

SURAT EDARAN

Nomor: 21/SE-C/LAMDIK/I/2025

Tanggal: 3 Januari 2025

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
yang Memiliki Program Studi Kependidikan dalam Cakupan LAMDIK**

di Tempat

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.
3. Surat Edaran Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Nomor 2702/SE-C/LAMDIK/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024.

Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batas Akhir (*cut-off*) *submit* dokumen akreditasi bagi Program Studi Kependidikan dalam cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) menggunakan instrumen lama (2022) **paling lambat tanggal 18 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.**
2. *Submit* dokumen akreditasi mulai **tanggal 19 Februari 2025** maka berlaku menggunakan instrumen baru 2.0.
3. *Submit* dokumen akreditasi mulai **tanggal 19 Februari 2025 pukul 00.00** menggunakan instrumen lama (2022) otomatis tertolak oleh Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (SIMALAMDIK).

Demikian edaran ini disampaikan agar diketahui, diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani